



STANDAR
PELAYANAN
LABORATORIUM
PATOLOGI
KLINIK

Nomor : 00.8.3.2/2024.13/RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.- Permenkes 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.- Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
2.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket pendaftaran Rawat Jalan dan Rawat Inap
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemeriksaan pasien sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Kota Tarakan



STANDAR
PELAYANAN
LABORATORIUM
PATOLOGI
KLINIK

Nomor : 00.8.3.2/029-13/RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">- Waktu tunggu < 120 menit untuk pemeriksaan rutin- 2x24 Jam untuk pemeriksaan Hapusan Darah Tepi, Analisa Cairan dan pemeriksaan Mikroskopis lainnya- 3x24 Jam untuk pemeriksaan rujukan dan pemeriksaan Advance lainnya
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
6.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terverifikasi dan Tervalidasi dokter Spesialis Patologi Klinik
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan langsung ke customer service- Kotak saran dan kotak pengaduan- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Hematologi Analyzer- Clinical Chemistry Analyzer- Mikroskop- Electrolite Analyzer- Immunology Analyzer- Pemeriksaan Immunochromatography- Urine analyzer- Moleculer Identifikasi Automatis (NAAT)- Laboratory Information System (LIS)- Analisa Gas Darah- HbA1c Analyzer- FIA Analyzer- Bio Safety Cabinet Tipe II- GeneExpert Fast Moleculer Analyzer- LED Analyzer- Bone Marrow- Hapusan Darah Tepi- Alat Pemeriksaan Analisa Cairan Tubuh (Pleura, Ascites, Cerebrospinal)- Sarana dan Prasarana pendukung pemeriksaan lain

	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK</p>	<p>Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif</p>	<p>: 00.8.3.2/029-13/RSUKT : 2 Januari 2024 : 2 Januari 2024</p>
---	--	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Patologi Klinik - ATLM
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan - Satuan Pengawas Internal - Komite Medik - Komite Tenaga Kesehatan Lain
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien - Menjamin kerahasiaan pasien - Menjamin alat kesehatan telah terkalibrasi oleh Tim BPFK - Memiliki fasilitas untuk menjamin keamanan pelayanan seperti oksigen dan APAR - Monitoring Berkala Tim Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum Kota Tarakan - Memiliki Pemanatuan Mutu Internal dan Pemantapan Mutu Eksternal - Pemantauan Peralatan oleh Tim MFK (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan) Rumah Sakit
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sebulan sekali dengan mekanisme rapat inspeksi maupun pemeriksaan dengan instrument

Direktur RSU Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk I / IVb

NIP.19761111 200502 1 002